



**P E N E T A P A N**

Nomor 846/Pdt.P /2019/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon ;

**I Nyoman Arya Putera Atmaja**, lahir di Blora, tanggal 17 April 1982, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Prum. Nuansa Sandat Blok IV/20, Banjar Biaung, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, HP : 08123654894, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG PERMOHONAN PEMOHON :**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 27 September 2019, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 846/Pdt.P/2019/PN Dps. tanggal 27 September 2019, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I.Nengah Mujung Bsc dengan Ni Luh Marini BBA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 137/1982, tanggal 21 April 1982 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten daerah Tingkat II Blora ;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon nama yang tertulis adalah **I.Nyoman Arya Putera Atmaja**
- Bahwa pemohon baru menyadari nama yang tertulis pada KTP, Surat Nikah, dan ijasah terbaru tertulis **I Nyoman Arya Putera Atmaja** (Tanpa menggunakan titik di depan huruf 'I') ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki /mengganti nama pada Akta Kelahiran yang sebelumnya **I.Nyoman Arya Putera Atmaja** menjadi **I Nyoman Arya Putera Atmaja** ;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama **I.Nyoman Arya Putera Atmaja**, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti akta kelahiran Pemohon tersebut yang semula bernama : **I.Nyoman Arya Putera Atmaja**, diganti menjadi **I Nyoman Arya Putera Atmaja** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 137/1982, tanggal 21 April 1982 pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri,yang setelah dibacakan permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nik 5171021704820002, An.I Nyoman Arya Putera Atmaja,diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopy Karu Keluarga Nomor; 5171022506080015 , An. I Nyoman Arya Putera Atmaja,diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238/WNI/B11/2006,Antara . I Nyoman Arya Putera Atmaja dengan I Dewa Ayu Sri Utari, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran No. 137/1982 An. I Nyoman Arya Putera Atmaja, diberitanda P-4;
5. Foto kopy Ijazah No.0112014056, An. I Nyoman Arya Putera Atmaja,diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor ; 846/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I KETUT SATIA WIRA NUGERAHA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Saudara dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I.Nengah Mujung Bsc dengan Ni Luh Marini BBA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 137/1982, tanggal 21 April 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan sipil Kabupaten daerah Tingkat II Blora ;
- Bahwa benar didalam akta kelahiran pemohon tertulis **I.Nyoman Arya Putera Atmaja sedangkan** didalam KTP, Surat Nikah, dan ijasah tertulis **I Nyoman Arya Putera Atmaja** (Tanpa menggunakan titik di depan huruf 'I') ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis **I.Nyoman Arya Putera Atmaja** dirubah/diganti menjadi **I Nyoman Arya Putera Atmaja** ;
- Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
- Bahwa benar perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. SAKSI I DEWA AYU SRI UTARI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Istri dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I.Nengah Mujung Bsc dengan Ni Luh Marini BBA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 137/1982, tanggal 21 April 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan sipil Kabupaten daerah Tingkat II Blora ;
- Bahwa benar didalam akta kelahiran pemohon tertulis **I.Nyoman Arya Putera Atmaja sedangkan** didalam KTP, Surat Nikah, dan ijasah tertulis **I Nyoman Arya Putera Atmaja** (Tanpa menggunakan titik di depan huruf 'I') ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis **I.Nyoman Arya Putera Atmaja** dirubah/diganti menjadi **I Nyoman Arya Putera Atmaja** ;
- Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
- Bahwa benar perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Hal 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor ; 846/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini segala hal ikhwal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk merubah nama pemohon tersebut yang semula tertulis tertulis **I.Nyoman Arya Putera Atmaja** dirubah/diganti menjadi **I Nyoman Arya Putera Atmaja** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu ; P-1 s/d P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu saksi I KETUT SATIA WIRA NUGERAHA dan I DEWA AYU SRI UTARI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut diatas di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkanlah fakta hukum sebagai brikut ;

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I.Nengah Mjung Bsc dengan Ni Luh Marini BBA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 137/1982, tanggal 21 April 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan sipil Kabupaten daerah Tingkat II Blora ;
- Bahwa benar didalam akta kelahiran pemohon tertulis **I.Nyoman Arya Putera Atmaja sedangkan** didalam KTP, Surat Nikah, dan ijasah tertulis **I Nyoman Arya Putera Atmaja** (Tanpa menggunakan titik di depan huruf 'I') ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis **I.Nyoman Arya Putera Atmaja** dirubah/diganti menjadi **I Nyoman Arya Putera Atmaja** ;
- Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;

Hal 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor ; 846/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat kebiasaan maupun kepatutan ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum UU.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya disebutkan dalam peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian ,Perkawinan, dan Perceraian, termasuk Pengangkatan, Pengakuan, pengasuhan anak, serta perubahan status kewarga negaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya harus dilaporkan karena membawa inplikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang memerlukan bukti yang sah, untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa didalam pasal, 52 UU.No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

Ayat (1) ; pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Ayat (3) ; Bedasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regester Akte Pencatatan Sipil dan kutipan Akte pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permohonan para Pemohon ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan pasal, 52 Ayat (1),(2),(3), UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan pasal-pasal lainnya ybs ;

Hal 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor ; 846/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah tanggal kelahiran pemohon yang semula tertulis **I.Nyoman Arya Putera Atmaja** dirubah/diganti menjadi **I Nyoman Arya Putera Atmaja** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Blora untuk dicatatkan dalam register yang di peruntukkan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 271.000.-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami Esthar Oktavi,SH,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan mana pada hari dan tanggal, itu juga di ucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh I Wayan Karmada,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersbut

I Wayan Karmada, S.H.

Esthar Oktavi,SH,MH

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Panggilan .....	Rp. 125.000.-
- Biaya Sumpah .....	Rp. 40.000.-
- PNBP .....	Rp. 10.000,-
- Biaya proses .....	Rp. 50.000.-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000.-
Jumlah .....	.Rp. 271.000.-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor ; 846/Pdt.P/2019/PN Dps





Untuk Salinan Resmi

Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon,SH.MH.

NIP.19700305 199103 2 001

Hal 7 dari 6 Halaman Penetapan Nomor ; 846/Pdt.P/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 6 Halaman Penetapan Nomor ; 846/Pdt.P/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)